

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada Bab V, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa mekanisme pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan secara swadaya di Desa Jatiluhur, pada prinsipnya sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991. Realisasinya antara lain berupa :
 - a. Kegiatan konstruksi sudah sampai pada tahap pembangunan rumah.
 - b. Adanya peningkatan besarnya sumbangan tanah untuk pembangunan dari 30% menjadi 31,60% dari luas lokasi konsolidasi tanah perkotaan.
2. Partisipasi peserta dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Persetujuan menjadi peserta Konsolidasi Tanah Perkotaan;
 - b. Persetujuan di dalam Penentuan Besarnya Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP).
 - c. Persetujuan di dalam Penetapan Hasil Desain Konsolidasi Tanah Perkotaan.
 - d. Persetujuan dalam biaya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan.
 - e. Pemanfaatan Hasil Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan.
3. Keberhasilan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kotamadya Bekasi, yaitu :

- a. Tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta sebagai hasil akhir adalah pemberian sertipikat Hak Milik kepada para peserta.
- b. Kecilnya Hambatan/ Kendala di dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan.
- c. Adanya kerjasama dengan pola kemitraan dengan beberapa pihak.

Saran

1. Meningkatnya kegiatan pembangunan khususnya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, menuntut tersedianya perangkat hukum/ peraturan yang lebih lengkap dan komprehensif, oleh karena itu, kiranya sudah saatnya dibuat suatu peraturan yang lebih memadai dan lebih tinggi dibanding dengan peraturan tentang konsolidasi tanah yang ada sekarang ini.
2. Keterlibatan Pihak Koperasi, Pengembang dan Lembaga perbankan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah menuntut dibentuknya suatu peraturan/ ketentuan yang dapat mengakomodasi dari kegiatan konsolidasi tanah, sehingga di dalam pelaksanaannya tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar (1996), Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kecamatan Muntilan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, Skripsi : STPN, Yogyakarta.
- Anonim (1990), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka.
- Anonim (1993), Lokakarya Konsolidasi Tanah Se Kalimantan di Pontianak Tanggal 2 S/D 3 Maret 1992 Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Anonim (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Arikunto, Suharsimi. (1997), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional (1991) , Konsolidasi Tanah, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (1994), Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Cetakan kedua belas, Jakarta : Djambatan.
- Harsono, Soni (1997), Penggunaan Konsolidasi Tanah Dalam Pembangunan Perkotaan, Lokakarya Penggunaan Konsolidasi Tanah Dalam Pembangunan Perkotaan Tanggal 14-15 Oktober 1997 di Bandung : BPN.
- Hustiati (1990), Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia, Bandung : Mandar Maju.
- Jayadinata, Johara T. (1992), Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah, Bandung : ITB.
- Nazir, Moh.. (1988), Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indah.
- Parlindungan, A.P. (1989), Bunga Rampai Hukum Agraria serta Landreform Bagian 1, Bandung : Mandar Maju.
- Perwisjana, Jeridetta (1997), Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Skripsi : UGM, Yogyakarta.

Riyadi (1997), Studi tentang Konsolidasi Tanah Perkotaan secara Swadaya di Wilayah Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Dati II Karawang, Skripsi : STPN, Yogyakarta.

Sanyoto (1994), Konsolidasi Tanah Di Indonesia Sistem dan Tata Cara Pelaksanaannya, Lokakarya Regional Konsolidasi Tanah Perkotaan, Tanggal 12 – 13 Desember 1990 di Semarang : BPN.

Sitorus, Oloan dan Balans Sebayang. (1996), Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum, Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991, tentang Konsolidasi Tanah.

Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-4245 Tanggal 7 Desember 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria Nomor 410-1078 Tanggal 18 April 1996, Tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Penulis : B U D I M A N
2. Tempat/tanggal lahir : Bandung, 11 Oktober 1969
3. Alamat asal : Jalan Utama No.12 Rt. 04/Rw. 08-Kel. Pasirlayung
Bandung-40192 Telp. (022) 702067
4. Status Perkawinan : Belum Kawin
5. Nama Instansi : Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung
6. Alamat Instansi : Jalan Soekarno – Hatta (By pass) No. 586
Bandung 40286 Telp. (022) 7562055
7. Jabatan : Staf Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor
Pertanahan Kotamadya Bandung.
8. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN Padasuka VI Bandung, tamat tahun 1982, berijazah.
 - b. SLTP : SMP Swasta YBBG Bandung, tamat tahun 1985 berijazah.
 - c. SLTA : SMA Negeri 10 Bandung, tamat tahun 1988 berijazah.
10. Riwayat Pekerjaan:
 - a. Calon PNS : SK.213.213.2 – 548. T.m.t. 31 Maret 1993
 - b. Golongan II/a : 221.1.2 – 01.T.m.t. 1 April 1994
 - c. Golongan II/b : III.75-10/0001/KEP/IV1997. T.m.t. 1 April 1997